



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**P U T U S A N**

**NOMOR :57-K/PMT-II/AL/X/2013**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. Salehudin Marwizal, A.Md  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (E)/14035/P  
Jabatan : Pabandya Sigint Sintel  
Kesatuan : Koarmabar  
Tempat tanggal lahir : T. Karang, 24 Juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Adress Cimanggis Blok C/36 Cluster 1 Depok  
Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Membaca : Berkas Pemeriksaan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP / 29/  
A-18/IV/2013 tanggal 2 April 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmabar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/100/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/50/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kadilmilti II Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor :TAPKIM/14-K/PMT-II/AL/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang  
Nomor :TAPSID/14-K/PMT-II/AL/I/2014 tanggal 9 Januari  
2014.

c. Kadilmilti II Jakarta tentang Penunjukan Hakim  
Nomor :TAPKIM/44-K/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 1 April  
2014.

d. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang  
Nomor :TAPSID/44-K/PMT-II/AL/IV/2014 tanggal 3 April  
2014.

e. Kadilmilti II Jakarta tentang Penunjukan Hakim  
Nomor :TAPKIM/68-K/PMT-II/AL/VI/2014 tanggal 26 Juni  
2014.

f. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang  
Nomor :TAPSID/68-K/PMT-II/AL/VII/2014 tanggal 2 Juli  
2014.

g. Kadilmilti II Jakarta tentang Penunjukan Hakim  
Nomor :TAPKIM/83-K/PMT-II/AL/VIII/2014 tanggal 11  
Agustus 2014.

h. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang  
Nomor :TAPSID/83-K/PMT-II/AL/VIII/2014 tanggal 12  
Agustus 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengarkan : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/50/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Juli 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- a. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Laut (E) A. Salehudin Marwizal, A.Md NRP 14035/P dengan:

-Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AL.

- b. Menetapkan barang bukti berupa

surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pangarmabar Nomor : R/290/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April, Mei dan Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang : N i l

- c. Menetapkan biaya perkara sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/50/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak Pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan April tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal lima bulan Juni tahun 2000 dua belas di Kantor Koarmabar di Jalan Gunung Sahari No 67 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Berkas Perkara dari Danpomal Lantamal III Nomor : BP/29/A-18/IV/2013 tanggal 2 April 2013 pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sejak dilakukan pemeriksaan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan Koarmabar namun Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan pangkat Mayor Laut (E) NRP 14035/P.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin Dansat dari daftar absensi harian dimana dalam daftar nama Terdakwa selalu ditulis tanpa keterangan (TK) setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir sejak tanggal 2 April 2012.
3. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan dalam bisnis Trading Forex Oon lane (bisnis palsu melalui internet) dengan korbannya anggota TNI-AL dimana Terdakwa tidak Bisa memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada para korban. Selanjutnya para korban melaporkan kepada dinas dan akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas.
4. Bahwa selama meninggalkan divas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun atasan Terdakwa dan Kesatuan pernah melakukan pemanggilan serta pencarian namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 April 2012 secara berturut-turut sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk melaksanakan tugas operasi militer demikian juga Kesatuan Terdakwa yaitu Koarmabar.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: Mokhamad Yasin
Pangkat/NRP	: Mayor Laut/14144/P
Jabatan	: Pabandya Lidpers Sintel
Kesatuan	: Koarmabar
Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 23 Maret 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Primadona I Blok C-3 No. 18-19 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 pada saat di Sintel Koarmabar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari satuan, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan dalam bisnis Trading Forex oon Lane (bisnis Falas melalui Internet) dengan korbannya anggota TNI-AL dimana Terdakwa tidak bisa memberi keuntungan yang dijanjikan kepada para korban dan para korban akhirnya melaporkan kepada dinas dan akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya petunjuk pimpinan untuk kasus Terdakwa ini agar diproses secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan pada saat perkaranya ini disidangkan.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Andang Kusworo
Pangkat/NRP	: Kls Eta/113125
Jabatan	: Tauridpers Sintel
Kesatuan	: Koarmabar
Tempat dan tanggal lahir	: Nganjuk, 24 April 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kantor Sintel Koarmabar Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 sama-sama dinas di Sintel Koarmabar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 2 April 2012 sampai sekarang tanpa ada ijin dari Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari satuan, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan penipuan kepada anggota TNI-AL untuk menanamkan modal dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam bermain Falas maupun Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada para korban dan akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Saksi-2 dan kesatuan pernah melakukan pemanggilan maupun pencairan namun hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan pada saat perkaranya ini disidangkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan bahkan sejak awal penyidikan ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, Terdakwa juga tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pangarmabar Nomor : R/290/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April, Mei dan Juni 2012

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Berkas Perkara dari Danpomal lantamal III Nomor : BP/29/A-18/IV/2013 tanggal 2 April 2013 pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sejak dilakukan pemeriksaan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan Koarmabar namun Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan pangkat Mayor Laut (E) NRP 14035/P.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Mayor Laut Mokhamad Yasin ) dan Saksi-2 (Kls Eta Andang Kusworo) mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari daftar absensi harian dimana dalam daftar nama Terdakwa selalu ditulis tanpa keterangan (TK) setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir sejak tanggal 2 April 2012.
3. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan dalam bisnis Trading Forex Oon lane (Bisnis Falas melalui Internet) dengan korbannya anggota TNI-AL dimana Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada para korban. Selanjutnya para korban melaporkan kepada dinas dan akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun atasan Terdakwa dan Kesatuan pernah melakukan pemanggilan serta pencarian namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 April 2012 secara berturut-turut sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang diperintahkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer demikian juga Kesatuan Terdakwa yaitu Koarmabar

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim tinggi akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Militer Tinggi sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan (Requisitoirnya), namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di bawah ini, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : " **Militer** "
- Unsur ke-2 : " **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** "
- Unsur ke-3 : " **Dalam waktu damai** "
- Unsur ke-4 : " **Lebih lama dari tiga puluh hari** "

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : " **Militer**"

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Berkas Perkara dari Danpomal lantamal III Nomor : BP/29/A-18/IV/2013 tanggal 2 April 2013 pada bagian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sejak dilakukan pemeriksaan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan Koarmabar namun Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dengan pangkat Mayor Laut (E) NRP 14035/P.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmabar selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep/100/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa bahwa unsur ke satu "**Militer**", telah terpenuhi

Unsur ke dua : "**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari gradasi kesengajaan, perbuatan Terdakwa termasuk gradasi sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk), dalam arti bahwa terjadinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya tidak hadir tanpa sepengetahuan atau seijin yang sah dari Komandan atau Pimpinannya si pelaku dalam hal ini Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan "tidak hadir" berarti tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Komandan dalam Kesatuannya atau kewajibannya sebagai Anggota TNI.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Mayor Laut Mokhamad Yasin ) dan Saksi-2 (Kls Eta Andang Kusworo) mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari daftar absensi harian dimana dalam daftar nama Terdakwa selalu ditulis tanpa keterangan (TK) setiap apel pagi dan apel siang tidak pernah hadir sejak tanggal 2 April 2012.
2. Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa tidak masuk dinas karena ada permasalahan dalam bisnis Trading Forex Oon lane (Bisnis Falas melalui Internet) dengan korbannya anggota TNI-AL dimana Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada para korban. Selanjutnya para korban melaporkan kepada dinas dan akhirnya Terdakwa meninggalkan dinas.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun atasan Terdakwa dan Kesatuan pernah melakukan pemanggilan serta pencarian namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ke dua "**Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**", telah terpenuhi

Unsur ke tiga : "**Dalam waktu damai** "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dimasa damai dalam hal ini berarti bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama waktu tersebut diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari "**.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 April 2012 secara berturut-turut sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur ke empat **"Lebih lama dari tiga puluh hari "**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen berpangkat Mayor telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandannya dalam waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dalam waktu yang relatif cukup lama dan sampai dengan saat persidangan ini tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Kesatuan Terdakwa dirugikan, karena tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak dapat selesai tepat pada waktunya.

Menimbang : Bahwa dengan adanya indikasi tersebut serta untuk mencegah jangan sampai perbuatannya ditiru oleh Prajurit yang lain di Kesatuannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat / dipecat dari dinas Militer ( TNI ).

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 16 Juli 2014, belum juga kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya khususnya di TNI AL.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal Tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pangarmabar Nomor : R/290/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April, Mei dan Juni 2012.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Mayor Laut (E) A. Salehudin Marwizal, A.Md. NRP 14035/P telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Pangarmabar Nomor : R/290/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.

- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan April, Mei dan Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P.Simorangkir, S.H., M.H. Kolonel Laut (Kh) NRP.10475/P selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan Bambang Aribowo, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi H. Arwin Hidayat, S.H. Kolonel Sus NRP. 519292 dan Panitera Dewi Pujiastuti, S.H. M.H. Kapten Chk (K) NRP. 585118 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

P. Simorangkir, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP.10475/P

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H.M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Bambang Aribowo, S.H.M.H





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Chk NRP. 33391

Kolonel Sus NRP. 516764

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.  
Kapten Chk (K) NRp.585118

Salinan sesuai dengan aslinya

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Body Text 2;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)